

Studi Komparatif
Pemahaman Al-Qur'an dan Alkitab Terhadap
Homoseksual Dan Respon Umat Muslim dan Kristiani
Terhadap Hukum Homoseksual



Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin Dan Pemikiran Islam
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Studi Agama-Agama

Oleh:

HANIFATUNNISA

NIM. 18105020004

PRODI STUDI AGAMA-AGAMA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2022

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512156 Fax. (0274) 512156 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-756/Un.02/DU/PP.00.9/05/2022

Tugas Akhir dengan judul : **Studi Komparatif
Pemahaman Al-Qur'an dan Alkitab Terhadap Homoseksual Dan Respon Umat Muslim
dan Kristiani Terhadap Hukum Homoseksual**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : HANIFATUNNISA
Nomor Induk Mahasiswa : 18105020004
Telah diujikan pada : Kamis, 19 Mei 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Khairullah Zikri, S.Ag. M.A. S.T.Rel
SIGNED

Valid ID: 62a6f212913c



Penguji II

Siti Khodijah Nurul Aula, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 62a189a1042b



Penguji III

Roni Ismail, S.Th.I., M.S.I.
SIGNED

Valid ID: 62a15b2b822e



Yogyakarta, 19 Mei 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A.
SIGNED

Valid ID: 62a7f3cc11e51

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Hanifatunnisa

NIM : 18105020004

Jurusan/Prodi : Studi Agama-agama

Alamat : Ds. Layansari Rt 02/06, Kecamatan Gandrungmangu, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah.

Telp/Hp : 0895357436471

Judul Skripsi : Studi Komparatif Pemahaman Al-Qur'an dan Alkitab Terhadap Homoseksual dan Respon Umat Muslim dan Kristiani Terhadap Hukum Homoseksual.

Menyatakan dengan sungguh bahwa:

1. Skripsi yang diajukan adalah benar dan asli karya ilmiah yang ditulis sendiri.
2. Apabila skripsi telah dimunaqsyahkan dan diwajibkan revisi, maka saya akan bersedia dan sanggup merevisi dalam waktu dua bulan, terhitung dari tanggal munaqsyah, jika ternyata dalam dua bulan revisi belum terselesaikan, saya bersedia dinyatakan gugur dan bersedia munaqsyah kembali dengan biaya sendiri.
3. Apabila dikemudian hari ternyata diketahui karya tersebut bukan karya ilmiah saya (plagiasi), maka saya bersedia menanggung sanksi dan dibatalkan gelar sarjana saya.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenar-benarnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 07 April 2022

Yang Membuat Pernyataan,



Hanifatunnisa

NIM. 18105020004

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Dosen Khairullah Zikri, S.Ag. MA. St.Rel

Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal: Persetujuan Skripsi

Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Hanifatunnisa

NIM : 18105020004

Judul Skripsi : Studi Komparatif Pemahaman Al-Qur'an dan Alkitab Terhadap Homoseksual dan Respon Umat Muslim dan Kristen Terhadap Hukum Homoseksual.

Sudah dapat diajukan kembali kepada fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, Jurusan/Prodi Studi Agama-Agama, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu.

Dengan ini kami berharap agar skripsi tugas akhir saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 07 April 2021

Pembimbing

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Khairullah Zikri, S. Ag. MA. St. Rel.

NIP. 197405251998031005

SURAT PERNYATAAN BERJILBAB

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hanifatunnisa
NIM : 18105020004
Prodi : Studi Agama-agama
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya tidak akan menuntut Program Studi Studi Agama-Agama Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta atas pemakaian jilbab dalam Ijazah Strata Satu saya apabila suatu hari nanti terdapat instansi yang menolak ijazah tersebut karena penggunaan jilbab.

Demikian surat ini saya buat dengan sesungguhnya dan dengan penuh kesadaran serta tanpa paksaan dari pihak manapun.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 07 April 2022

Yang Membuat Pernyataan,



Hanifatunnisa

MOTTO

“KAMU BISA”

-Hanifatunnisa



HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucap rasa syukur kepada Allah SWT, kupersembahkan karya sederhana ini teruntuk:

1. Allah SWT, Terimakasih telah mempermudah dan melancarkan urusan hamba dalam penyelesaian skripsi dan semoga selalu di berikan yang terbaik dalam setiap urusanku, Aamiin.
2. Almamaterku Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Kedua orang tuaku, Bapak Mahmudin dan Alm. Ibu Suharti, terimakasih selalu yang dengan ikhlas mendidik, merawat serta memberikan do'a dan motivasi selama ini. Saya meminta maaf karena selalu merepotkan dan menyusahkan kalian berdua, doakan selalu anakmu ini untuk dapat bermanfaat kepada siapapun.
4. Kakak saya Miftahul Faozi dan Dafid Sulaiman, terimakasih telah mendukung saya sampai saat ini.
5. Keluarga besar saya yang selalu memberi dorongan, masukan, dan nasehat baik materiil maupun moriil kepada saya agar selalu menjadi orang yang bermanfaat bagi sesama.
6. Seluruh teman-temanku jurusan Studi Agama-agama Angkatan 2018 yang telah berjuang bersama, sukses untuk semuanya.
7. Seluruh sahabat-sahabat di Pondok Pesantren Wahid Hasyim Yogyakarta yang akan saya sangat rindukan nantinya.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Daftar huruf Bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š/š	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H/h	Ha (dengan titik diatas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž/ž	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ/ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ/ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ/ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ/ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	—	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

B. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap:

متعاقدين	Ditulis	<i>muta'aaqqidīn</i>
عدة	Ditulis	'iddah

C. *Tā' marbūtah* di akhir kata.

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة	ditulis	<i>hibah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله	ditulis	<i>ni'matullāh</i>
زكاة الفطر	ditulis	<i>zakātul-fītri</i>

D. Vokal pendek

َ (fathah) ditulis a contoh	ضَرَبَ	ditulis	<i>daraba</i>
ِ (kasrah) ditulis i contoh	فَهِمَ	ditulis	<i>fahima</i>
ُ (dammah) ditulis u contoh	كُتِبَ	ditulis	<i>kutiba</i>

E. Vokal panjang

1. Fathah + alif, ditulis ā (garis di atas)

جاهلية ditulis *jāhiliyyah*

2. Fathah + alif maqṣūr, ditulis ā (garis di atas)

يسعي ditulis *yas'ā*

3. Kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas)

مجيد ditulis *majīd*

4. Dammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas)

فروض ditulis *furūd*

F. Vokal rangkap:

1. Fathah + yā mati, ditulis ai

بينكم ditulis *bainakum*

2. Fathah + wau mati, ditulis au

قول ditulis *qaul*

G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

النتم ditulis *a'antum*

اعدت ditulis *u'iddat*

لئن شكرتم ditulis *la'in syakartum*

H. Kata sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القران ditulis *al-Qur'ān*

القياس ditulis *al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, sama dengan huruf qamariyah.

الشمس ditulis *al-syams*

السماء ditulis *al-samā'*

I. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

J. Penelitian kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penelitiannya

ذوى الفروض ditulis *zawi al-furūd*

اهل السنة **ditulis** *ahl al-sunna*

**STUDI KOMPARATIF PEMAHAMAN AL-QUR'AN DAN ALKITAB
TERHADAP HOMOSEKSUAL DAN RESPON UMAT MUSLIM DAN DAN
KRISTIANI TERHADAP HUKUM HOMOSEKSUAL**

Hanifatunnisa

NIM. 18105020004

ABSTRAK

Perilaku penyimpangan seksual seperti homoseksual atau biasa dikenal dengan LGBT merupakan suatu kasus yang jumlahnya cenderung terus meningkat di zaman sekarang. Bahkan, saat ini tidak sulit untuk mencari eksistensi kaum LGBT terutama di sosial media. Dalam agama Islam, perilaku homoseksual dan perbuatannya tercantum di dalam Al-Qur'an bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang melampaui batas. Selain Al-Qur'an, pelarangan homoseksual juga tercantum dalam Alkitab. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis secara kritis mengenai bagaimana homoseksual dipandang dalam dua agama, Islam dan Kristen yang didasarkan oleh masing-masing kitab sucinya, serta bagaimana umat muslim dan kristiani dalam merespon hukum homoseksual dalam Al-Qur'an dan Alkitab.

Adapun metode penelitian ini, penulis akan menggunakan metode kualitatif dengan menganalisis dan mendeskripsikan. Bentuk penelitian ini menggunakan metode kepastakaan (*library research*) dengan menggunakan metode pendekatan komparatif yang sumber datanya diperoleh dari Al-Qur'an, Alkitab, dan buku-buku pendamping lainnya yang berkaitan dengan judul penelitian. Adapun dalam menganalisis, penelitian ini menggunakan teori Hermeneutik Hans-Georg Gadamer dengan tiga teori pokoknya yakni teori kesadaran keterpengaruhannya oleh sejarah, teori prapemahaman, teori penggabungan/asimilasi horizon dan teori penerapan/aplikasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun tidak ada penegasan tentang LGBT secara detail, namun Al-Qur'an dan Alkitab melarang tindakan homoseksual. Hal tersebut dibuktikan dengan berbagai firman yang tercantum dalam Al-Qur'an dan Alkitab. Meskipun demikian, pelarangan-pelarangan tersebut nyatanya tidak sesuai dengan fakta yang ada. Masalah yang berkaitan dengan homoseksual nyatanya tidak pernah habis untuk diperbincangkan dan diperdebatkan. Bahkan, yang terjadi adalah banyak dari mereka yang membela kaum LGBT dengan membawa nama agama. Pada ranah pemaknaan ini, secara garis besar penulis menemukan poin persamaan maupun perbedaannya. Persamaannya yakni baik Al-Qur'an maupun Alkitab keduanya sama-sama menegaskan pelarangan tindakan homoseksual. Adapun perbedaannya, dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwasannya kaum Nabi Luth merupakan kaum yang pertama kali melakukan perbuatan homoseksual dan belum pernah ada kaum yang melakukan perbuatan tersebut sebelumnya, sedangkan dalam Alkitab tidak dijelaskan mengenai hal tersebut dan lain-lain.

Kata Kunci: Homoseksual, Al-Qur'an, Alkitab.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kesempatan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Studi Komparatif Pemahaman Al-Qur’an dan Alkitab Terhadap Homoseksual dan Respon Umat Muslim dan Kristiani Terhadap Hukum Homoseksual” Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW, keluarganya, sahabat-sahabatnya dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari adanya bimbingan, bantuan, dan dukungan dari beberapa pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada :

1. Prof. Dr.Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A. selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. Dian Nur Anna, S.Ag., M.A selaku Ketua Prodi Studi Agama-Agama UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Aida Hidayah S.Th. I, M.Hum., selaku Sekretaris Prodi Sudi Agama-agama Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Dr. Ustadi Hamsah, S.Ag., M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu dan membimbing saya selama jalannya perkuliahan hingga sampai detik ini.

6. Khairullah Zikri, S.Ag. MA. St.Rel. selaku Dosen Pembimbing Skripsi, terima kasih karena telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Segenap Dosen Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam yang telah mengajarkan dan membekali ilmu pengetahuan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh staff Tata Usaha Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan segala bantuan serta pelayanan yang diberikan.
9. Kedua orang tua tercinta Bapak Mahmudin dan Alm. Ibu Suharti terima kasih atas motivasi dan bimbingannya, do'a dan dukungannya.
10. Kedua kakak saya, Miftahul Faozi dan Dafid Sulaiman terimakasih telah menjadi kakak yang selalu mendukung saya sampai saat ini.
11. Keluarga besar saya yang selalu memberi dorongan, masukan, dan nasehat baik materiil maupun moriil.
12. Seluruh teman-temanku jurusan Studi Agama-agama Angkatan 2018 yang telah memberikan semangat, motivasi dan bantuan sehingga terwujudnya skripsi ini.
13. Seluruh sahabat-sahabat di Pondok Pesantren Wahid Hasyim Yogyakarta yang telah memberikan semangat, saran dan masukan sehingga tersusunlah skripsi ini.

Dengan segala kemampuan dan keterbatasan, penulis telah semaksimal mungkin menyelesaikan skripsi ini dan tentunya tak lepas dari kekurangan. Maka dari itu, penulis mengharap kritik dan saran yang membangun demi kebaikan skripsi ini ke depannya.

Yogyakarta, 07 April 2022

Penulis,

Hanifatunnisa

NIM: 18105020004



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
SURAT PERNYATAAN BERJILBAB	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
ABSTRAK	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Kajian Pustaka	9
E. Landasan Teori	13
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HOMOSEKSUAL	
A. Definisi Homoseksual.....	20
B. Pembagian LGBT	22
C. Homoseksual dalam Agama-agama di Indonesia.....	28

BAB III HOMOSEKSUAL DALAM PANDANGAN AL-QUR'AN DAN ALKITAB

- A. Pandangan Al-Qur'an terhadap Homoseksual36
- B. Pandangan Alkitab terhadap Homoseksual49
- C. Analisis Komparatif Pemahaman Al-Qur'an dan Alkitab terhadap Homoseksual ...68

BAB IV RESPON UMAT MUSLIM DAN KRISTIANI TERHADAP HUKUM HOMOSEKSUAL DALAM AL-QUR'AN DAN ALKITAB


- A. Respon Umat Muslim Terhadap Hukum Homoseksual dalam Al-Qur'an.....71
- B. Respon Umat Kristiani Terhadap Hukum Homoseksual dalam Alkitab.....76

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan83
- B. Saran88

DAFTAR PUSTAKA89

RIWAYAT HIDUP



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Maraknya perilaku homoseksual atau yang biasa dikenal dengan istilah LBGT (lesbian, gay, biseksual, dan transgender) ditengah-tengah masyarakat memunculkan berbagai tanggapan pro dan kontra masalah yang baru-baru ini muncul, istilah LBGT sudah dipakai sejak tahun 1990-an. Seiring waktu berjalan, sikap masyarakat terhadap kasus LBGT dari waktu ke waktu telah berubah, sesuai dengan kondisi geografis. Beberapa negara melegalkan hubungan LBGT, namun tidak sedikit pula negara dan institusi agama yang melarang secara hukum.¹

Salah satu negara yang melegalkan hubungan homoseksual atau LBGT adalah Amerika Serikat. Pada sabtu (27/6/2015), Mahkamah Agung Amerika Serikat (AS) melegalkan perkawinan sejenis atau homoseksual. Hal tersebut menjadikan AS sebagai negara ke-21 yang mengesahkan perkawinan sesama jenis (*same sex marriage*). Hal tersebut menjadikan pasangan sesama jenis mendapatkan hak layaknya pasangan heteroseksual.² Tidak hanya di Amerika, kasus pernikahan sesama jenis juga pernah terjadi di Bali, Indonesia pada tahun 2015. Kasus tersebut pernah menjadi perbincangan yang heboh serta mendapatkan berbagai tanggapan dari masyarakat Indonesia.³

¹Riski Andri Pramudya, LBGT (lesbian, gay, biseksual, dan transgender) Dalam Pandangan Pendidik Muslim, *Skripsi* Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2017, Hlm. 1.

² Andian Husaini, *LBGT Di Indonesia, Perkembangan dan Solusinya* (Jakarta: Insist, TT, 2019), Hlm. 25.

³ Desi Aditia Ningrum, "Cerita Pernikahan Gay Yang Bikin Heboh Bali" dalam <https://www.merdeka.com/peristiwa/cerita-pernikahan-gay-yang-bikin-heboh-bali.html>, diakses tanggal 18 November 2021.

Pertanyaannya adalah apakah termasuk suatu kejahatan mempersoalkan hak atas orang-orang yang berorientasi dan berperilaku homoseksual? banyak ketentuan hukum di negara yang berubah-ubah, dulu homoseksual dianggap sebagai suatu kejahatan, namun hari ini homoseksual bukan lagi dianggap sebagai suatu kejahatan, bahkan beberapa negara mengakui eksistensinya sampai melegalkan pernikahan sesama jenis. Hal tersebut terjadi setelah dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti temuan ilmu pengetahuan.⁴

Pengaruh temuan ilmuwan memiliki efek yang cukup besar dalam perdebatan mengenai homoseksual atau LGBT. Asosiasi Psikiatri Amerika Serikat (APA) menyatakan bahwa anggapan homoseksual sebagai masalah kejiwaan adalah pelabelan yang keliru. Namun pendapat tersebut tidak mudah diterima di Indonesia. Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia (PDSKJI), Dr. Danardi Sosrosumihardjo, SpKJ menyatakan:

Secara profesi kami punya pedoman mengacu pada PPDGJ III (Pedoman dan Penggolongan Diagnosis Gangguan Jiwa). Dalam buku pegangan kami, ungkap beliau bahwa, lesbian, gay, biseksual masuk dalam kelompok Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK), kalau transgender masuk kelompok Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang perlu mendapat terapi.”⁵ Pendapat di atas memberikan pemahaman bahwa dikalangan para ahli pun, masalah LGBT masih menjadi perdebatan.

Di era digital ini, kemunculan video-video berbau LGBT juga cukup meresahkan masyarakat dunia. Beberapa aplikasi seperti Instagram, Tik Tok, You Tube, bahkan Facebook menjadi sarana postingan hal yang tidak senonoh oleh pasangan LGBT. Hal tersebut menjadikan istilah LGBT semakin marak mengundang perbincangan dari masyarakat. LGBT menjadi suatu fakta sosial yang sangat serius yang sedang mengacaukan masyarakat dunia, bangsa, hingga

⁴ Stevri Indra Lumintang, *Theologia Gender dan Seksualitas LGBT* (Jakarta: Geneva Insani Indonesia, 2020), hlm. 2.

⁵ Sebagaimana dikutip oleh Stevri Indra Lumintang dalam *Theologia Gender dan Seksualitas LGBT*. hlm. 3.

hubungan keluarga. Dannis P. Hollinger menyatakan, *Homosexuality is one of the most divisive and volatile issues facing contemporary culture and the church*. Sebab, LGBT mampu merusak pegangan doctrinal agama-agama dan tatanan moral masyarakat serta lembaga pernikahan dan keluarga.⁶

Islam melarang keras adanya hubungan sesama jenis atau LGBT. Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa homoseks merupakan perbuatan keji dan termasuk dosa besar. Selain itu, homoseks menjadi salah satu perbuatan yang merusak fitrah manusia, agama, unsur etika, serta merusak kesehatan jasmani. Kasus LGBT sebelumnya memang pernah terjadi di zaman Nabi Luth As. Akibatnya, Allah SWT memberikan mereka adzab yang pedih.⁷

Tujuan dari Islam mengajarkan adanya pernikahan antar lawan jenis tidaklah hanya bertumpu pada agar terpenuhinya hasrat biologis semata, namun sebagai bentuk ikatan suci untuk menciptakan ketenangan dan kedamaian hidup serta mampu memberikan keturunan umat manusia yang bermoral. Q.S Al-A'raf ayat 80-81 menegaskan bahwasannya homoseksual merupakan bentuk kedurhakaan mereka kepada Allah SWT. Kasus homoseksual pertamakali dilakukan oleh umat nabi Luth atau biasa dikenal dengan kaum Sodom. Pada zamannya, kaum Sodom mendapatkan adzab yang pedih dari Allah SWT dengan dihancurkan dan ditenggelamkan kotanya hingga ke dasar lautan.⁸

Ibn Al-Qayyim menjelaskan dalam bukunya yang berjudul *ad-Da wa ad-Dawa*, bahwasannya homoseksual biasa dikenal dengan nama “al-Liwath” yang berasal dari kata “Luth” yakni nama salah satu nabi Allah, sebab perbuatan

⁶ Sebagaimana dikutip oleh Stevri Indra Lumintang dalam *Theologia Gender dan Seksualitas LGBT*. hlm. 7.

⁷ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 9*, penerj. Moh Nabhan Husein (Bandung: Alma'arif, 1995), hlm. 129.

⁸ Nuriswati, *Homoseksual Dalam Pandangan Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia*, Skripsi (Lampung: IAIN Lampung, 2017) hlm. 17.

homoseks pertamakali dilakukan oleh kaum nabi Luth. Dampak yang dihasilkan dari perbuatan tersebut pun memiliki banyak sisi *negative*, sebagaimana yang dikatakan para jumbuh ulama, “Tidak ada satu dari perbuatan maksiat pun yang kerusakannya lebih besar dibanding perbuatan homoseksual. Bahkan dosanya persis di bawah tingkatan kekufuran bahkan lebih besar dari kerusakan yang ditimbulkan tindakan pembunuhan.”⁹

Selain agama Islam, agama Kristen juga merespon terhadap perilaku homoseksual atau LGBT. Dalam agama Kristen, kehadiran LGBT di tengah-tengah masyarakat dianggap sebagai bentuk tindakan penyimpangan, sebab tidak sesuai dengan ajaran moral Kristiani. Gereja Katolik dengan lantang menolak Tindakan LGBT, namun gereja tidak menolak pribadi LGBT, sebab gereja masih menghargai harkat dan martabat luhur LGBT sebagai manusia. Sebab itulah yang menjadikan gereja menentang bentuk tindakan kekerasan dan diskriminasi terhadap LGBT. Gereja bersifat terbuka, ia melayani semua orang serta mengakui eksistensinya. Ia berpendapat bahwa kaum LGBT tetap harus dibimbing dan bersatu dalam gereja. Sebab sebagai warga gereja, LGBT juga memiliki hak serta kewajiban untuk terlibat dalam tugas gereja.¹⁰

Penjelasan di atas menegaskan bahwasannya Gereja Katolik dengan jelas menolak tindakan homoseksual. Namun disisi lain, Gereja Katolik juga menghormati kepribadian mereka, sebab dalam ajaran sosial Gereja, semua orang berhak mendapatkan kesetaraan martabat.¹¹ Salah satu alasan Gereja

⁹ Sebagaimana dikutip oleh Siti Maimunah dalam Pandangan Al-Qur’an Tentang Homoseksualitas (Kajian Tafsir Tematik) *Skripsi* Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah, 2018, hlm. 5.

¹⁰ Yohanes Paulus Lamanepa, Pandangan Gereja Tentang Kehadiran LGBT Dalam Karya Pastoral, *Skripsi* Fakultas Ilmu Filsafat Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ladeler, 2020, hlm. 4.

¹¹ Yohanes Paulus Lamanepa, Pandangan Gereja Tentang Kehadiran LGBT Dalam Karya Pastoral, hlm. 7.

menolak dengan tegas adanya hubungan LGBT yakni adanya firman Tuhan dalam Kitab Kejadian 2: 18-25. Selain itu, ayat Alkitab yang dengan tegas menentang LGBT adalah kitab Imamat ayat 22,

“Janganlah engkau tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, karena itu suatu kekejian”.¹²

Ayat diatas menjelaskan bahwasannya homoseksualitas merupakan suatu tindakan yang bertentangan dengan maksud penciptaan Tuhan. Penyimpangan seksual merupakan tindakan yang Tuhan benci serta termasuk dalam kriminalitas dan pelanggaran moral, hal tersebut melukai dan mengkhianati Allah.¹³

Meskipun demikian, dewasa ini tidak sedikit umat Kristen yang justru membenarkan atau membela adanya hubungan LGBT. Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh Jasman Simanjuntak, seorang jemaat cis-gender dan heteroseksual. Ia menjelaskan bahwasannya ayat dari Alkitab yang sering digunakan sebagai argumen oleh kelompok yang tidak menerima adanya hubungan LGBT,

Kalau dari Kekristenan, sering dikaitkan dengan Sodom dan Gomora. Sebenarnya Sodom dan Gomora itu tidak membicarakan orinetasi seksual, tetapi perilaku seksual mereka yang eksploitatif dan tidak berdasarkan *consent* atau kesepakatan. Tentu semua orang tidak setuju dengan perilaku seksual seperti itu. Masyarakat masih memandang homoseksual sebagai perilaku seksual bukan sebagai orientasi seksual. Padahal kedua hal itu berbeda, kita harus tahu membedakannya.¹⁴

¹² Lembaga Alkitab Indonesia, *Al Kitab* (Jakarta: Lembaga Alkitab Indonesia, 1983).

¹³ Rachel Miriam A.G, *Fenomena Keberadaan LGBT di Tengah Masyarakat dan Gereja* (Tawangmangu: STT Tawangmangu, 2020), hlm. 4

¹⁴ Stevri Indra Lumintang dalam *Theologia Gender dan Seksualitas LGBT*. hlm. 343.

Menjadi suatu kasus baru atas kasus penerimaan atau dukungan secara terbuka oleh Sinode atau *Conference* dari gereja terhadap pernikahan sejenis di abad ke 21 ini. Beberapa contoh terkait hal tersebut yakni:

1. Malaysia memiliki sebuah gereja yang khusus dibangun untuk kalangan homoseksual. Gereja tersebut telah berdiri lebih dari sepuluh tahun dan terletak di pinggiran Kuala Lumpur yang didirikan oleh pendeta Ouyang Wen Feng yang juga merupakan seorang gay.
2. Pada tanggal 2 November 2003, seorang pendeta biseksual bernama Gene Robinson ditahbiskan menjadi uskup oleh sebuah gereja Episkopal dari gereja Anglikan di New Hampshire, Amerika Serikat. Pada saat ini tidak sedikit Sinode gereja di Amerika dan Eropa yang mentahbiskan pendeta gay dan lesbian.
3. Seorang pendeta gay di Amerika bernama Troy Perry berusaha mengembangkan *gay theology* agar bisa mengubah pandangan umat Kristen terhadap kaum gay, sehingga kaum gay bisa diterima dengan tangan terbuka. Selain itu, Troy juga mendirikan sebuah gereja khusus untuk kaum homoseksual yang bertempat di Los Angeles bernama *Metropolitan Cristian Church* (MCC).
4. Indonesia memiliki sebuah gereja yang khusus dibuat untuk kaum LGBT yang bertempat di Jakarta. Gereja tersebut bernama Gereja Komunitas Anugerah Reformed.¹⁵

Pembahasan mengenai kasus homoseksual sangat menarik untuk dikaji, mengingat bagaimana kasus tersebut begitu marak di zaman sekarang sehingga

¹⁵ Julianto Simanjuntak dan Benjamin S. Utomo, *Menjadi Sesama Bagi LGBT* (Tangerang: Yayasan Pelikan, 2020) hlm. 26.

memunculkan berbagai tanggapan pro dan kontra dari masyarakat beragama, maka penulis tertarik untuk melihat bagaimana respon dari dua agama besar dunia, yakni Islam dan Kristen dengan berdasarkan pada kitab suci Al-Qur'an dan Alkitab, maka peneliti melakukan sebuah penelitian yang berjudul "Studi Komparatif Pemahaman Al-Qur'an dan Alkitab Terhadap Homoseksual dan Respon Kaum Muslim dan Kristiani Terhadap Hukum Homoseksual".



B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, rumusan masalah yang akan dikaji oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan Al-Qur'an dan Alkitab terhadap homoseksual?
2. Bagaimana respon umat Muslim dan Kristiani terhadap hukum homoseksual dalam Al-Qur'an dan Alkitab?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Memaparkan bagaimana pandangan dan perbandingan dua kitab suci Al-Qur'an dan Alkitab terhadap homoseksual.
2. Menjelaskan bagaimana respon umat Muslim dan Kristiani terhadap hukum homoseksual dalam Al-Qur'an dan Alkitab

Adapun manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagi peneliti, penelitian ini dapat menambah pengalaman dan wawasan baru mengenai bagaimana pandangan Islam dan Kristen terhadap kasus homoseksual.
2. Bagi akademis, penelitian ini mampu menambah keilmuan bidang studi agama mengenai pandangan dua agama (Islam dan Kristen) terhadap homoseksual.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan kajian tentang hasil-hasil penelitian yang relevan dengan masalah yang ingin diteliti, baik itu kegiatan mendalami, mencermati, menelaah dan mengidentifikasi pengetahuan, atau hal-hal yang telah ada untuk mengetahui apa yang ada dan yang belum ada.¹⁶ Kegunaan dari kajian pustaka diantaranya untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang lain terkait dengan masalah yang diteliti. Berdasarkan telaah yang telah dilakukan dari berbagai kepustakaan, penulis perlu melengkapi atau menyempurnakan penelitian ini dengan menggunakan *study review* atas penelitian lain sebagai tambahan untuk penyelesaian penelitian ini. Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian lebih awal terhadap pustaka atau karya-karya ilmiah yang memiliki relevansi terhadap permasalahan yang akan diteliti.

Dalam *Jurnal Penelitian* dengan judul artikel “LGBT Dalam Perspektif Hukum Islam” karya Hasan Zaini, menyebutkan hasil penelitian ini bahwa perbuatan *liwat* atau homoseks merupakan perbuatan yang dilarang oleh syara’ dan merupakan jarimah yang lebih keji daripada zina. *Liwat* merupakan perbuatan yang bertentangan dengan akhlak dan fitrah manusia dan berbahaya bagi manusia yang melakukannya. Para ulama *fiqh* berbeda pendapat tentang hukuman homoseks, diantaranya adalah: Dibunuh secara mutlak, di *had* seperti *had zina*, dikenakan hukum *ta’zir*.¹⁷ Adapun perbedaan jurnal karya Hasan Zaini dengan skripsi ini adalah pada subjek penelitian, dimana pada penelitian tersebut yang menjadi subjek hanya hukum Islam, sedangkan yang akan saya

¹⁶ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hlm. 75

¹⁷ Hasan Zaini, “LGBT Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Ilmiah Syariah*, Vol. 15, No. 1, Januari 2016, hlm. 71.

teliti adalah hukum Islam dan Kristen. Namun jurnal ini memiliki persamaan pada objek, yakni keduanya sama-sama membahas LGBT

Riski Andri Pramudya dalam skripsi dengan judul “LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender) Dalam Pandangan Pendidik Muslim”, menyebutkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, disimpulkan bahwa, (1) LGBT merupakan sebuah bentuk penyimpangan seksual dan juga penyelewengan terhadap aturan agama. Namun demikian, terhadap pelaku LGBT tidak boleh ada bentuk kekerasan dan diskriminasi. Hak-hak mereka sebagai warga negara dan bagian dari masyarakat harus tetap dihargai. (2) Latar belakang Pendidikan dosen mempengaruhi pandangannya dalam melihat permasalahan LGBT. (3) Upaya preventif LGBT adalah dengan menanamkan nilai-nilai moral dan agama sejak dini.¹⁸ Adapun perbedaan skripsi ini dengan skripsi saya adalah pada subjek penelitian, yakni pada penelitian ini, yang menjadi subjek adalah pandangan Pendidik Muslim, sedangkan yang akan saya teliti adalah menurut pandangan agama Islam dan Kristen. Namun, pada penelitian ini memiliki persamaan pada objek, yakni keduanya sama-sama membahas LGBT.

Siti Maimunah dalam skripsi dengan judul “Pandangan Al-Qur’an Tentang Homoseksualitas (Kajian Tafsir Tematik)”, menyebutkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, disimpulkan bahwa homoseksual merupakan perbuatan yang mungkar, serta perbuatan fahisyah atau melampaui batas. Dijelaskan dalam Surah Al-Hijr ayat 73-76 dan Surah Hud ayat 82-83, bahwa hukuman yang diberikan kepada pelaku homoseksual yakni dihujani dengan

¹⁸ Riski Andri Pramudya, “*LGBT (lesbian, gay, biseksual, dan transgender) Dalam Pandangan Pendidik Muslim*” Skripsi Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2017,

batu dan tanah yang terbakar dan dijungkirbalikannya kota tersebut. Selain itu, alasan Al-Qur'an melarang LGBT yakni sebab Allah telah menciptakan manusia dari jenis laki-laki dan perempuan agar manusia dapat mempertahankan spesiesnya di muka bumi melalui keturunan-keturunan yang membuat manusia berkembang. Sedangkan homoseksual tidak dapat menghasilkan keturunan, sehingga Al-Qur'an melarang perbuatan tersebut.¹⁹ Adapun perbedaan antara skripsi ini dengan skripsi yang saya kaji adalah pada subjek penelitian, yakni pada penelitian ini yang menjadi subjek hanya Al-Qur'an, sedangkan yang akan saya teliti menggunakan subjek Al-Qur'an dan Alkitab. Selain itu, penelitian ini menggunakan kajian tafsir tematik, sedangkan penelitian yang akan saya kaji menggunakan studi perbandingan. Namun pada penelitian tersebut memiliki persamaan pada objek, yakni keduanya sama-sama membahas LGBT.

Dalam *Jurnal Penelitian* dengan judul artikel "Perspektif Alkitabiah Terhadap Gerakan LGBT" karya Candra Gunawan Marisi, menyebutkan hasil penelitian ini bahwasannya Tuhan tidak pernah menciptakan seseorang dengan keinginan LGBT. Dalam Alkitab dijelaskan bahwa seseorang menjadi LGBT karena dosanya (Roma 1:24-27) dan pada akhirnya karena pilihan mereka sendiri mereka mendapatkan hukuman yang kekal. Dalam Alkitab, pengampunan Allah tersedia bagi kaum LGBT, sama halnya orang yang berzinah, penyembah berhala, pembunuh, pencuri, dan lain-lain. Gereja harus ambil bagian di dalam karya Tuhan Yesus Kristus untuk membawa pertobatan di kalangan LGBT.²⁰ Adapun Perbedaan antara jurnal ini dengan skripsi yang

¹⁹ Siti Maimunah, *Pandangan Al-Qur'an Tentang Homoseksualitas (Kajian Tafsir Tematik) Skripsi* Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah, 2018.

²⁰ Candra Gunawan Marisi, "Perspektif Alkitabiah Terhadap Gerakan LGBT", *Real Didache*, Vol 1, No. 1, Maret 2016.

saya kaji adalah pada subjek penelitian, dimana pada penelitian tersebut yang menjadi subjek adalah hukum Kristen, sedangkan yang akan saya teliti nantinya adalah menurut hukum Islam dan Kristen. Namun pada penelitian tersebut memiliki persamaan pada objek, yakni keduanya sama-sama membahas LGBT.

Yohanes Paulus Lamanepa dalam skripsi dengan judul “Pandangan Gereja Tentang Kehadiran LGBT Dalam Karya Pastoral”, menyebutkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, disimpulkan bahwa LGBT merupakan Tindakan yang identik dengan penyimpangan perilaku sosial yang dapat menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat Indonesia. Masyarakat menolak sebab LGBT merupakan Tindakan yang bertentangan dengan nilai agama yang pada umumnya dipegang erat oleh masyarakat. Gereja Katolik menilai bahwasannya LGBT tidak sesuai dengan ajaran Kristiani. Menurutnya, LGBT merupakan perbuatan yang yang melawan hukum kodrat karena kelanjutan kehidupan tidak mungkin terjadi waktu perisetubuhan. Dan dalam hal ini, hendaknya Gereja secara efektif mendorong kaum homoseksual untuk bersatu dengan Kristus agar dapat bertanggung jawab dalam menjaga kekudusan hidup dan memiliki pola pikir baru, yang sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan.²¹ Adapun perbedaan dari skripsi ini dengan skripsi yang akan saya kaji adalah pada subjek penelitian, dimana pada penelitian tersebut yang menjadi subjek adalah pandangan gereja atau agama Kristen, sedangkan yang akan saya teliti nantinya adalah menurut hukum Islam dan Kristen. Namun pada penelitian tersebut memiliki persamaan pada objek, yakni keduanya sama-sama membahas LGBT.

²¹ Yohanes Paulus Lamanepa, *Pandangan Gereja Tentang Kehadiran LGBT Dalam Karya Pastoral*, Skripsi Fakultas Ilmu Filsafat Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ladelerro, 2020.

Nuriswati dalam skripsi dengan judul “Homoseksual Dalam Pandangan Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia”, menyebutkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, disimpulkan bahwa homoseksual dalam pandangan Islam adalah diharamkan, sebab homoseksual merupakan suatu perbuatan keji yang dapat merusak akal fitrah dan akhlak manusia serta banyak dampak yang diakibatkan dari perilaku tersebut baik dari segi kesehatan, ekonomi, sosial, dan agama.²² Adapun Perbedaan antara skripsi ini dengan skripsi yang saya kaji adalah pada subjek penelitian, dimana pada penelitian tersebut yang menjadi subjek adalah pandangan hukum Islam dan HAM, sedangkan yang saya teliti adalah perspektif hukum Islam dan Kristen. Namun pada penelitian tersebut memiliki persamaan pada objek, yakni keduanya sama-sama membahas LGBT

E. Landasan Teori

Pada penelitian ini, penulis menggunakan teori hermeneutik. Teori hermeneutik merupakan teori penafsiran kitab suci atau merupakan suatu filsafat yang bidang kajiannya berpusat pada persoalan “*understanding of understanding*” (pemahaman pada pemahaman) terhadap teks, terutama teks kitab suci. Berkaitan dengan judul penelitian, peneliti akan menggunakan teori hermeneutic Hans-Georg Gadamer. Hermeneutika Hans-Georg Gadamer memiliki teori-teori pokok yakni teori kesadaran keterpengaruhan oleh sejarah, teori prapemahaman, teori penggabungan/asimilasi horizon, dan teori penerapan/aplikasi. *Pertama*, teori kesadaran keterpengaruhan oleh sejarah yakni pemahaman penafsir dipengaruhi oleh situasi hermeneutik yang

²² Nuriswati, Homoseksual Dalam Pandangan Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia, *Skripsi* (Lampung: IAIN Lampung), 2017.

melingkupinya. Oleh karena itu, seorang penafsir harus sadar bahwa dia berada pada posisi dimana dia bisa mewarnai pemahamannya terhadap sebuah teks yang sedang ditafsirkan.²³

Kedua, teori prapemahaman merupakan posisi awal penafsir memang pasti dan harus ada ketika ia membaca teks. Hal tersebut bertujuan agar penafsir mampu mendialogkannya dengan teks yang ditafsirkan. *Ketiga*, teori penggabungan/asimilasi Horison, yakni dalam proses penafsiran seseorang harus dasar bahwa dua horizon yakni cakrawala (pengetahuan) atau horizon di dalam teks dan cakrawala (prapemahaman) atau horizon pembaca.²⁴

Hans-Georg Gadamer juga berpendapat bahwa ketika seseorang membaca kitab suci, maka ia juga dituntut, yang disebutnya dengan istilah “penerapan” pesan-pesan ajaran-ajaran pada masa ketika teks suci tersebut ditafsirkan.²⁵

Adapun dalam menyajikan dua sumber berupa Al-Qur’an dan Alkitab, peneliti menggunakan teori komparatif (perbandingan), merupakan salah satu model penelitian yang sering dipakai dalam penelitian, baik untuk kepentingan skripsi, tesis, disertasi, atau riset-riset kompetitif. Secara Bahasa, *comparative* berarti membandingkan ‘sesuatu’ yang memiliki fitur yang sama, sering digunakan untuk menjelaskan sebuah prinsip atau gagasan.²⁶ Menurut pendapat Muhammad Ali, penelitian menggunakan studi komparatif dilakukan dengan

²³ Sahiron Syamsudin, *Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur’an* (Yogyakarta: Pesantren Nawasea Press, 2009), hlm. 45-46.

²⁴ Sahiron Syamsudin, *Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur’an*, hlm. 45-46

²⁵ Mohammad Khoiril Anwar, *Keesaan Tuhan Dalam Al-Qur’an dan Alkitab*, Thesis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017. hlm. 19.

²⁶ Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur’an dan Tafsir* (Yogyakarta: Idea Press, 2014), hlm. 45.

cara membandingkan persamaan dan perbedaan berbagai fenomena yang menyebabkan timbulnya suatu peristiwa.²⁷

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan tujuan dan bidang kajian, penelitian ini termasuk ke dalam pendekatan kualitatif secara komparatif. Kualitatif secara komparatif merupakan analisis untuk mencari dan menemukan persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan fenomena.²⁸ Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian literer atau biasa disebut dengan studi kepustakaan (*Library Research*), yang lebih menekankan pada pemakaian metode pemahaman teks dan penyajian uraian yang bercorak deskriptif analitis.²⁹ Penelitian kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang akan diselesaikan.³⁰ Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis, merupakan suatu penelitian yang dilakukan untuk memberikan gambaran atau deskripsi tentang suatu keadaan secara objektif. Tujuan utama dari penelitian deskriptif adalah menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek dan subjek yang diteliti secara tepat.³¹

2. Sumber Data

²⁷ Moh. Ali, *Strategi Penelitian Pendidikan* (Bandung: Angkasa, 1994), hlm. 127.

²⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Bima Aksara, 1989), hlm. 194.

²⁹ Djam'annuri, "Ibn Hazm (994-1064 M) Tentang Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru (Studi Kitab *al-Fasl fi al-Milal wa al-Ahwa' wa al-Nihal*)", *Al-Jamiah*, No.59, 1996, hlm. 23

³⁰ M. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta, Ghalia Indonesia, cet. Ke-5, 2003), hlm. 27.

³¹ Margono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), hlm. 18.

Dalam penelitian ini, penulis merujuk pada dua sumber, yakni sumber utama (*primary resource*) dan sumber pendukung (*secondary resource*). Sumber utama berasal dari Kitab Al-Qur'an dan Alkitab. Adapun sumber pendukungnya adalah buku yang berkaitan dengan dengan judul tersebut, skripsi, jurnal, artikel, dan sumber-sumber lainnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penulisan penelitian ini yaitu dengan metode dokumentasi. Metode dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada atau catatan-catatan yang tersimpan, baik itu berupa catatan transkrip, buku, surat kabar, artikel-artikel dan lain-lain yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Situs web juga menjadi bahan bagi penulisan skripsi ini sepanjang memuat informasi yang relevan dengan penelitian ini.³²

4. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data dilakukan apabila data-data penelitian telah terkumpul, pengolahan data sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Tahap ini fokus pada proses pemilihan, penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data mentah yang didapat dari pengumpulan data yang disesuaikan dengan kebutuhan. Pada tahap

³² Nuriswati, *Homoseksual Dalam Pandangan Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia*, Skripsi Fakultas Syariah IAIN Lampung, 2017, hlm. 10

ini, data-data akan disederhanakan, dikelompokkan, dan dibuang apabila tidak mendukung dalam penarikan kesimpulan.³³

b. Penyajian Data

Pada tahap ini, kumpulan informasi yang berupa narasi dideskripsikan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan keputusan yang dilakukan dengan uraian singkat, bagan, atau grafik. Pada tahap ini, data-data disusun secara sistematis dan mudah dipahami sehingga data-data akan terorganisasi dan tersusun dalam pola hubungan sehingga mudah dipahami dan menghasilkan kesimpulan.³⁴

c. Verifikasi atau Penarikan Kesimpulan

Tahap ini merupakan tahap akhir dari proses pengolahan data kualitatif. Kesimpulan akan di verifikasi sehingga diperoleh hasil yang valid. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara jika tidak ditemukan bukti yang mendukung. Jika kesimpulan yang ditemukan ditahap awal disertai bukti pendukung, maka kesimpulan yang dihasilkan adalah kesimpulan yang kredibel.³⁵

G. Sistematika Pembahasan

³³ Rian Tineges, “Tahapan dalam Teknik Pengolahan Data Kualitatif Beserta Contohnya” <https://www.dqlab.id/tahapan-dalam-teknik-pengolahan-data-kualitatif> diakses pada tanggal 13 September 2021

³⁴ Salsabila Miftah Rezkia, “Langkah-Langkah menggunakan Teknik Analisis Data Kualitatif” <https://www.dqlab.id/data-analisis-pahami-teknik-pengumpulan-data> diakses pada tanggal 13 September 2021.

³⁵ Salsabila Miftah Rezkia, “Langkah-Langkah menggunakan Teknik Analisis Data Kualitatif” <https://www.dqlab.id/data-analisis-pahami-teknik-pengumpulan-data> diakses pada tanggal 13 September 2021

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini terdiri dari tiga bagian, yaitu bagian awal, bagian inti, dan bagian akhir. Pada bagian awal terdiri dari halaman judul, halaman surat pernyataan, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar table, dan daftar lampiran. Bagian inti berisi tentang penelitian mulai dari bagian pendahuluan sampai bagian penutup yang tertuang dalam bab-bab sebagai satu kesatuan.³⁶ Dalam skripsi ini, penulis menuangkan hasil penelitian dalam empat bab, yakni,

Bab I, berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah yang menjelaskan beberapa hal yang membuat peneliti memilih judul tersebut, rumusan masalah sebagai batasan masalah yang diteliti, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka yang berisi tentang perbandingan antara beberapa penelitian yang telah terjadi sebelumnya, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.³⁷

Bab II, penulis menyajikan mengenai bagaimana tinjauan umum tentang homoseksual, yang dibagi menjadi 3 subbab. Subbab pertama, penulis menjelaskan terkait dengan definisi homoseksual secara umum. Subbab kedua, penulis menjelaskan pembagian LGBT. Subbab ketiga, penulis menguraikan terkait bagaimana pandangan agama-agama di Indonesia terhadap homoseksual.

Bab III, penulis menjelaskan bagaimana pandangan Al-Qur'an dan Alkitab terhadap homoseksual yang dibagi menjadi tiga subbab. Subbab

³⁶ Riski Andri Pramudya, LGBT (lesbian, gay, biseksual, dan transgender) Dalam Pandangan Pendidik Muslim. hlm. 39

³⁷ Riski Andri Pramudya, LGBT (lesbian, gay, biseksual, dan transgender) Dalam Pandangan Pendidik Muslim. hlm. 39

pertama, penulis menjelaskan bagaimana pandangan Al-Qur'an terhadap perilaku homoseksual. Subbab kedua, penulis menjelaskan mengenai bagaimana pandangan Alkitab terhadap perilaku homoseksual. Subbab terakhir, penulis menjelaskan bagaimana analisis komparatif pemahaman Al-Qur'an dan Alkitab terhadap perilaku homoseksual.

Bab IV, penulis akan menjelaskan bagaimana respon umat muslim dan kristiani terhadap hukum homoseksual dalam Al-Qur'an dan Alkitab yang dibagi menjadi dua subbab. Subbab pertama, penulis menguraikan bagaimana respon umat muslim terhadap hukum homoseksual dalam Al-Qur'an. Subbab kedua, penulis menguraikan bagaimana respon umat kristiani terhadap hukum homoseksual dalam Alkitab.

Adapun bagian terakhir dari bagian inti adalah bab V yang berisi penutup. Selain berisi kesimpulan, di dalamnya juga berisi saran dan daftar pustaka.

Demikian sistematika pembahasan dalam skripsi yang berjudul, "Studi Komparatif Pemahaman Al-Qur'an dan Alkitab Terhadap Homoseksual dan Respon Umat Muslim dan Kristiani Terhadap Hukum LGBT".

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, jawaban atas rumusan masalah dalam skripsi ini adalah,

1. Dalam Al-Qur'an, homoseksual merupakan perbuatan yang dilarang sebab melanggar fitrah sebagai manusia. Dalam tafsir Ibnu Katsir juga dijelaskan bahwasannya laki-laki yang menggauli laki-laki merupakan suatu perbuatan *fahsiyah* atau perbuatan keji serta melampaui batas, sebab Tuhan menciptakan laki-laki kodratnya berpasangan dengan perempuan, bukan dengan sesama laki-laki. Berbagai ayat-ayat suci Al-Qur'an mengenai pelarangan LGBT cukup mudah ditemukan dalam kitab suci Al-Qur'an, salah satunya yakni dalam Q.S Al-Mu'minun ayat 5-7,

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُفْرُوجِهِمْ حَافِظُونَ [٥] إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ
مُؤْمِنِينَ [٦] فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ [٧]

Artinya:

“Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, Kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki. Maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barangsiapa mencari yang dibalik itu (berbuat zina, homoseksual, lesbian). Maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas” (Q.S Al-Mu'minun [23]: 5-7).

Ayat di atas merupakan salah satu ayat yang melarang perilaku homoseksual atau LGBT. Dalil lain yang mengharamkan homoseksual yakni tercantum dalam Q.S Al-Anbiya' [21]:74, Q.S

An-Nisa [4]: 3, Q.S Al-Mu'minin [23]: 5-7, Q.S Al-Ahzab [33]: 36, dll.

Selain Al-Qur'an, Alkitab juga menegaskan bahwasannya homoseksual merupakan perbuatan terlarang. Salah satu surat Alkitab yang melarang perbuatan homoseksual yakni,

“Janganlah engkau tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, karena itu suatu kekejian”. (Imamat 18:22)

Selain itu, pelarangan tindakan homoseksual atau LGBT juga tercantum dalam Alkitab baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, yakni Kitab Kejadian 19:1-29, Kitab Yudas 1:7, Kitab Imamat 18:22; 20:13, Kitab Roma 1:24-27, dlll.

Adapun analisis teks dalam penelitian ini menggunakan teori Hermeneutika Gadamer dengan teori-teori pokoknya yakni teori kesadaran keterpengaruhan oleh sejarah, teori prapemahaman, teori penggabungan/asimilasi horizon dan teori penerapan/aplikasi.

Pertama, teori kesadaran keterpengaruhan oleh sejarah yakni pemahaman seorang mufassir seperti di atas sangat dipengaruhi oleh situasi hermeneutika yang meliputinya, baik itu tradisi dan pengalaman hidup dll. Meskipun demikian, inti dari penafsiran para mufassir di atas tetap sama, yakni melarang praktik homoseksual karena diperkuat oleh dalil Al-Qur'an dan hadist yang melarang perbuatan tersebut secara detail.

Kedua, teori prapemahaman, yakni konsep pra pemahaman yang dimiliki oleh mufassir baik berasal dari pengalaman atau pengetahuan awal terhadap suatu konsep. Dalam hal ini, mufassir

tentu mengetahui bahwasannya tindakan homoseksual atau LGBT merupakan tindakan yang tidak memiliki dampak positif bagi pelakunya, dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang menentang hukum alam, sehingga bukan suatu kejanggalan jika agama melarang hal tersebut.

Ketiga, teori penggabungan/asimilasi Horison, yakni dalam proses penafsiran seseorang harus sadar bahwa dua horizon yakni cakrawala (pengetahuan) atau horizon di dalam teks dan cakrawala (prapemahaman) atau horizon pembaca. Dalam hal ini, tentu hasil dari tafsiran para mufassir di atas merupakan hasil dari pengetahuan yang mufassir miliki (horizon penafsir) dengan horizon teks atau pandangan dari teks itu sendiri.

Keempat, teori penerapan/aplikasi yakni proses terakhir dalam produksi makna dimana ketika makna obyektif telah di pahami. Dalam hal ini, yang dimaksud adalah hasil atau kesimpulan dari makna suatu teks, yakni perilaku homoseksual atau LGBT merupakan perilaku yang dilarang dan termasuk perbuatan keji yang mendapatkan hukuman bagi pelakunya.

2. Dalam Al-Qur'an maupun Alkitab sama-sama melarang tindakan homoseksual atau LGBT secara tegas. Namun dalam praktek penganut masing-masing agama, masih terdapat penyimpangan terhadap konsep yang sudah ditegaskan oleh kedua teks suci tersebut. Dewasa ini kaum liberal aktif menyebarkan racun liberalism yang mengubah pemikiran-pemikiran kaum Muslim dengan berbagai slogan mengenai hak asasi manusia (HAM) dan

kebebasan yang suarakan untuk mendukung LGBT. Selain itu, beberapa juga menjadikan legitimasi LGBT atas nama takdir, salah satunya yakni Siti Musdah Mulia. Ia menyatakan bahwasannya homoseksual dan homoseksualitas merupakan alami dan diciptakan Tuhan, dan tidak ada alasan untuk menolak homoseksual dalam Islam. Padahal, hal tersebut kurang relevan, sebab yang sedang dibicarakan adalah terkait hukum syara' atas LGBT, sedangkan masalah takdir atau bukan merupakan pembahasan akidah.

. Adapun dalam agama Kristen, semakin berkembangnya zaman beberapa gereja mulai membolehkan adanya pernikahan sesama jenis. Hal tersebut disebabkan oleh para *revisionist* yang menggunakan Alkitab untuk mendukung homoseksualitas. Dalam agama Kristen terdapat gerakan liberal yang didukung oleh para kaum *revisionist* dan Kristen Konservatif.

Dengan menggunakan analisis komparatif, maka penulis menyimpulkan bahwa persamaannya dalam Al-Qur'an maupun Alkitab mengenai pembahasan hukum homoseksual atau LGBT yakni keduanya merupakan kitab suci yang melarang secara mutlak perbuatan LGBT, selain itu beberapa narasi dalam Al-Qur'an dan Alkitab terkait Nabi Luth juga memiliki persamaan seperti keduanya sama-sama menyebutkan bahwa kaum Luth mempunyai perilaku menyimpang, yakni mendatangi sesama jenis atau homoseksual. Nabi Luth memperingatkan kaumnya untuk kembali ke jalan yang benar, tetapi kaum Nabi Luth menolaknya. Adapun

perbedaannya, dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwasannya kaum Nabi Luth merupakan kaum yang pertama kali melakukan perbuatan homoseksual, dan belum pernah ada kaum yang melakukan perbuatan tersebut sebelumnya, tetapi dalam Alkitab tidak dijelaskan mengenai hal tersebut. kemudian dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwasannya Nabi Luth menyuruh kaumnya untuk menikahi para kaum hawa di negeri tersebut, tetapi dalam Alkitab dijelaskan bahwa Nabi Luth menyerahkan putri kandungnya.



B. Saran

Penulis mengakui bahwa penelitian dalam skripsi ini kurang mendalam, sehingga penulis menyarankan kepada peneliti-peneliti yang lain (terutama mahasiswa Studi Agama-Agama) yang hendak melakukan penelitian dengan tema yang relatif sama, studi yang lebih luas dan mendalam perlu dan patut untuk dilakukan. Metode analisis, pendekatan dan teori yang telah dilakukan dalam skripsi ini dapat dijadikan sebagai acuan dalam penelitian lebih lanjut.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Muhib. *Perilaku Kaum Nabi Luth As*. Jakarta: Republika. 2016.
- Ali, Moh. *Strategi Penelitian Pendidikan*. Bandung: Angkasa. 1994.
- Ananda Hafizah, Gusti. *LGBT Dalam Pandangan Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia, Skripsi*. Medan: UMSU. 2020.
- Andri Pramudya, Riski. *LGBT (lesbian, gay, biseksual, dan transgender) Dalam Pandangan Pendidik Muslim, Skripsi*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga. 2017.
- Anshari. “*Hermeneutika Sebagai Teori dan Metode Interpretasi Makna Teks Sastra*”. *Jurnal*. Vol. 15. No. 2. 2009.
- Arikunto, Suharsimi. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta. 2000.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Bima Aksara. 1989.
- Atho, Nafisul dan Fachruddin, Arif. *Hermeneutika Transendental: Dari Konfigurasi Filosofis Menuju Praksis Islam Studies*. Yogyakarta: Ircisod. 2002.
- Awwaliyah, Neny Muthi’atul. “*Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender Perspektif Al-Qur’an dan Hak Asasi Manusia*”, *el-Umdah*, Jil. 4. No. 1. 2021.
- Azhari, Rama dan Kencana, Putra. *Membongkar Rahasia Jaringan Cinta Terlarang Kaum Homoseksual*. Jakarta: Hujjah Press. 2008.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur’an Tajwid & Terjemahan*, cet. 10. Bandung: Diponegoro. 2014.
- Dewi Kurnia, Dinar, dkk. *Transformasi Menuju Fitrah LGBT Dalam Perspektif Keindonesiaan*. Jakarta: Yayasan Dompot Dhuafa Republika AILA Indonesia. 2019.
- Deyoung, Kevin. *Ápa yang Sebenarnya Alkitab Ajarkan Mengenai Homoseksualitas?*. Surabaya: Penerbit Momentum. 2016.
- Djam’annuri. *Ibn Hazm (994-1064 M) Tentang Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru (Studi Kitab al-Fasl fi al-Milal wa al-Ahwa’ wa al-Nihal)*, *Disertasi*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga. 1996.

- Eka Putra, Andi. “*Sketsa Pemikiran Keagamaan Dalam perspektif Normatif, Historis dan Sosial-Ekonomi*”. *Al-Adyan*, Vol. 12, No. 2, 2017.
- Ermayani, Tri. “*LGBT Dalam Perspektif Islam*”. *Jurnal Humanika*. No. 2. September 2017.
- Fadhilah, Agung. Faktor faktor Determinan Kecenderungan Orientasi Seksual Sejenis Pada Remaja di Kota Malang, *Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*, 2018.
- Gerry Tuwo, Andreas. *4 Kasus LGBT di Indonesia yang Disorot Dunia*, <https://www.liputan6.com/global/read/2963642/4-kasus-lgbt-di-indonesia-yang-disorot-dunia> diakses pada tanggal 01 Maret 2022.
- Gibtiah. *Fikih Kontemporer*. Jakarta: Prenada Media Group. 2016.
- Gunawan Marisi, Candra. “*Perspektif Alkitabiah Terhadap Gerakan LGBT*”, *Jurnal*. Batam: STT Real Batam. 2016.
- Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, QS. Al-A’raf (7):84.
- Hamzah, Amir. *Metode Penelitian Studi Kasus*. Malang: Literasi Nusantara. 2020.
- Harlow, R.C. *Tafsiran Kejadian*, Terj. Kartono Asah. Surabaya: YAKIN. 1978.
- Hasbiyatlah, *Masail Fiqhiyah*. Jakarta: DirJen Pendidikan Islam, Depag Republik Indonesia. 2009.
- Husaini, Andian. *LGBT Di Indonesia, Perkembangan dan Solusinya*. Jakarta: Insist, TT. 2019.
- Ibn Katsir, *Tafsir Ibn Katsir*, terj. Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, QS. Al-A’raf (7):84.
- Ibrahim. *Metodologi Penelitian Perspektif Aqidah dan Filsafat*. Makassar: Carabaca. 2018.
- Indra Lumintang, Stevri. *Theologia Gender dan Seksualitas LGBT*. Jakarta: Geneva Insani Indonesia. 2020.
- Ismail, Roni. *Menuju Hidup Islami*. Yogyakarta: Insan Madani. 2008.
- Khoiril Anwar, Mohammad. *Keesaan Tuhan Dalam Al-Qur’an dan Alkitab*, *Thesis*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2017
- Khoiril Anwar, Muhammad. *Keesaan Tuhan Dalam Al-Qur’an dan Alkitab*, *Thesis* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2017.

- Kongregasi Ajaran Iman. *Katekismus Gereja Katolik*, penerj. P. Herman Embuiru SVD. Ende: Propinsi Gerejawi Ende. 1995.
- Lembaga Alkitab Indonesia, *Al Kitab*. Jakarta: Lembaga Alkitab Indonesia, 1983.
- Lemmp, Walter. *Tafsiran Al-Kitab Kejadian*. Jakarta: BPK. 1969.
- Mahjuddin. *Masailul Fiqhiyah Berbagai Kasus yang Dihadapi Hukum Islam Masa Kini*. Jakarta: Kalam Mulia. 2005.
- Maimunah, Siti. *Pandangan Al-Qur'an Tentang Homoseksualitas (Kajian Tafsir Tematik), Skripsi*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah. 2018.
- Margono. *Metode Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta. 2007.
- Maryam, Siti. "Homoseksualitas: Pelanggaran Terhadap Fitrah Kemanusiaan (Studi Komparatif Kitab Al-Qur'an dan Alkitab)", *Alif Lam*. Vol. 3, No.1, Januari 2022.
- Maryam, Siti. "Homoseksualitas: Pelanggaran Terhadap Fitrah Manusia", *Alif Lam* Vol. 3, No. 1. 2022.
- Miriam A.G, Rachel. *Fenomena Keberadaan LGBT di Tengah Masyarakat dan Gereja*. STT Tawangmangu: Tawangmangu. 2020.
- Musdah Mulia, Siti. "Islam dan Homoseksualitas; Membaca Ulang Pemahaman Islam". *Jurnal Gandrung*, Vol. 1, No. 1. 2010.
- Mustaqim, Abdul. "Homoseksual dalam Perspektif Al-Qur'an", *Suhuf*, Vol. 9, No. 1. 2016.
- Mustaqim, Abdul. *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir*. Yogyakarta: Idea Press. 2014.
- Nafisah, Mamluatun. "Respon Al-Qur'an Terhadap Legalitas Kaum LGBT", *Jurnal Studi Al-Qur'an* Vol. 15, No. 1. 2019.
- Nafisah, Mamluatun. "Respon Al-Qur'an Terhadap Legalitas Kaum LGBT", *Jurnal Studi Al-Qur'an* Vol. 15, No. 1. 2019.
- Nazir, M. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, cet. Ke-5. 2003.
- Nuriswati. *Homoseksual Dalam Pandangan Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia, Skripsi*. Lampung: IAIN Lampung. 2017.
- Oktaviani, Ird. *Transgender Dalam Kitab Tafsir (Studi Analisis QS. Al-Nisa' [4]:119 dan QS. Al-Rum [30]:30 Perspektif Ibn 'Asyur)*, *Skripsi*. Jakarta: Universitas Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 2019.

- Partanto, Pius A dan Dahlan Al Barry, M. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Arloka. 2001.
- Paulus Lamanepa, Yohanes. *Pandangan Gereja Tentang Kehadiran LGBT Dalam Karya Pastoral, Skripsi*. Ladelero: Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ladelero. 2020.
- Peschke SVD, Karl-Heinz. *Etika Kristiani Jilid III, Kewajiban Moral Dalam Hidup Pribadi*, penerj. Alex Armanjaya, Yosef M. Florisan dan G. Kirchberger. Maumere: Penerbit Ladelero. 2003.
- Rahmayani, Suci. *Studi Kritis Pemikiran Siti Musdah Mulia Tentang Pernikahan Sejenis Ditinjau Dari Maqashid Al-Syari'ah, Skripsi*. IAIN Curup: Curup. 2019.
- Rhamdan Wijaya, Irfan dan Utami Handayani, Rizki. *LGBT Ilusi Kaum Liberal VS Solusi Kaum Intelektual*. Boyolali: Kaaffah Penerbit. 2018.
- Rizal, Khairul. *Penanggulangan LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual Dan Transgender) (Studi Pemikiran Hukum Pegiat Sosial Keagamaan Ikatan Alumni Timur-tengah (IKAT) Aceh), Skripsi*. Aceh: UIN Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh. 2016.
- Rozikin. *LGBT Dalam Tinjauan Fikih*. Malang: UB Press. 2017.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah Jilid 9*. Bandung: Alma'arif. 1995.
- Shihab, M.Quraish. *Tafsir al-Mishbah*, cet I, Jilid XI. Jakarta: Lentera Hati. 1423 H-2003 M.
- Simanjuntak, Julianto dan S. Utomo, Benjamin. *Menjadi Sesama LGBT*. Tangerang: Yayasan Pelikan. 2020.
- Sinyo. *Annaku Bertanya Tentang LGBT*. Jakarta: Elex Media Komputindo. 2014.
- Suherry, dkk. "Lesbian, Gay, Biseksual, Dan Transgender (Lgbt) Dalam Perspektif Masyarakat Dan Agama", *Jurnal*. Tanjungpinang: STISIPOL Raja Haji Tanjungpinang. 2016.
- Suwardin, H. "Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT) Perspektif Imam Syafi'i, Hukum Islam dan Hukum Positif". *Jurnal*. Vol. XI. No. 2. 2018.
- Syafiin Mansyur, Syafiin. "Homoseksual dalam Perspektif Agama-Agama di Indonesia". *Jurnal Aqlania*, Vol. 08. No. 01. 2017.

- Syamsudin, Sahiron. *Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur'an*. Yogyakarta: Pesantren Nawasea Press. 2009.
- Syamsul Muniri, Akh. Ulfiyati, Nur Shofa. "Respon Partai Islam Terhadap Organisasi LGBT: Studi Pandangan Elite Partai Islam di Kota Malang". *Jurnal Ngabari* Vol. 10, No. 1. 2015.
- Tafsiran Al-Kitab Masa Kini, *Kejadian*. Jakarta: BPK-Gunung Mulia. 1980.
- Tolanda, Yofsan. Ronda, Daniel. "Tinjauan Etika Kristen Terhadap Homoseksualitas"., *Jurnal Jaffray*, Vol. 9. No. 1. 2011.
- Ulumuddin dan Su'di, M. Zaid. "Membaca Al-Qur'an Sebagai Homili: Mendialogkan antara Al-Qur'an dan Bible". *Jurnal. Diya al-Afkar* Vol. 7, No. 2. 2019.
- Ungguh Muliawan, Jasa. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Yogyakarta: Gava Media, 2014.
- Wijayanti, Tri Yuliana. Konsep Puasa dalam Agama Islam dan Kristen, *Skripsi* Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2010.
- Worthen, Frank. *Mematahkan Belenggu LGBT*. Malang: Gandum Mas. 2016.
- Yanggo, Huzaemah Tahido. "Penyimpangan Seksual (LGBT) Dalam Pandangan Hukum Islam", *Misykat*, Vol. 03, No. 02. 2018
- Yatimin. *Etika Seksual dan Penyimpangan Dalam Islam: Tinjauan Psikologi Pendidikan Dari Sudut Pandang Islam*. Pekanbaru: Amzah. 2003.
- Zaini, Hasan. "LGBT Dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal*. Vol. 15, No. 1. 2016.